



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR 9 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan otonomi Daerah, terhadap obyek retribusi Daerah khususnya Retribusi Jasa Usaha perlu pengelolaan yang efisien dan upaya penggalian obyek baru sesuai kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah;

b. bahwa guna upaya pengelolaan yang efisien dan penggalian obyek baru sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengubah kembali Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak

- Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 47);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 74);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN  
dan  
BUPATI MAGETAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 2  
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 47) diubah kembali sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 40 ayat (2) diubah sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Telaga Sarangan;
  - b. Telaga Wahyu;
  - c. Usaha jasa wisata;
  - d. GOR Ki Mageti;
  - e. Lapangan tenis;
  - f. Alon-alon dan fasilitas olahraga di sekitarnya;

- g. Stadion Yosonegoro;
  - h. Gedung Tripandita; dan
  - i. GOR Bulutangkis.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
2. Ketentuan Pasal 49 ayat (2) diubah sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 49

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. penjualan benih ikan;
  - b. penjualan calon induk ikan atau induk ikan;
  - c. penjualan benih, bibit, atau tanaman buah dalam pot;
  - d. hasil budi daya perikanan;
  - e. hasil budi daya pertanian; dan
  - f. hasil ikutan Balai Latihan Peternakan;
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
3. Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran V, dan Lampiran VI diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 28 Desember 2018

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
S U P R A W O T O

Diundangkan di Magetan  
pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,  
TTD  
BAMBANG TRIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2018 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN PROVINSI JAWA  
TIMUR : 440-9/2018

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

**HARI SUYANTO, S.H., M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19581202 198509 1 002

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR 9 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Dalam meningkatkan pendapatan asli Daerah guna memperkuat otonomi Daerah, perlu pengelolaan yang efisien terhadap obyek Retribusi Jasa Usaha serta upaya penggalian obyek baru sesuai kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah.

Terhadap sebagian tempat rekreasi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2012 namun tidak secara langsung dikelola Pemerintah Daerah perlu disesuaikan.

Selain itu dalam mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga serta guna memberikan kemudahan bagi pengunjung Telaga Sarangan dan/atau Telaga Wahyu perlu dilakukan penyederhanaan dalam pengenaan tarif.

Peninjauan kembali terhadap tarif beberapa jenis retribusi jasa usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta penggalian obyek retribusi yang baru juga telah dilakukan.

Menindaklanjuti berbagai upaya diatas, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 perlu diubah kembali.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 88

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN  
 NOMOR : 9 TAHUN 2018  
 TANGGAL : 28 DESEMBER 2018

---

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

1. Pemakaian Tanah

No.	Jenis Pelayanan	Besarnya Retribusi
1	2	3
1.	Pemakaian tanah untuk akses jalan atau pembatas atau jembatan dan lain-lain :	
	a. Pemakaian tanah permanen setiap meter persegi atau bagiannya dalam jangka waktu satu bulan	Rp. 1.000,00
	b. Pemakaian tanah tidak permanen setiap meter persegi atau bagiannya dalam jangka waktu satu bulan	Rp. 1.500,00
2.	Pemakaian tanah untuk pemasangan reklame:	
	a. Reklame papan atau <i>billboard</i> setiap meter persegi atau bagiannya dalam jangka waktu satu bulan	Rp. 4.000,00
	b. Reklame kain atau spanduk setiap meter persegi atau bagiannya dalam jangka waktu satu bulan	Rp. 4.000,00
	c. Untuk luasan lebih dari 20 m <sup>2</sup> setiap kelipatan 20 m <sup>2</sup> sebulan	Rp. 30.000,00
3.	Pemakaian tanah untuk rumah atau bangunan dan tenda atau terop yang tidak berdampak pada terganggunya fungsi jalan :	
	a. Penggunaan tanah untuk rumah semi permanen beserta halamannya tiap m <sup>2</sup> dalam jangka waktu satu tahun.	Rp. 300,00
	b. Penggunaan tanah untuk toko, warung, dan usaha lainnya setiap meter persegi dalam jangka waktu satu bulan.	Rp. 500,00
	c. Penggunaan tanah untuk tenda atau terop setiap meter persegi dengan minimal pembebanan biaya perhitungan 50 m <sup>2</sup> untuk jangka waktu 3 (tiga) hari	Rp. 2.000,00
	d. Penggunaan tanah untuk tempat jemuran, penimbunan barang dan bahan lainnya setiap meter persegi dalam jangka waktu satu hari.	Rp. 300,00
4.	Pemakaian tanah untuk pertanian :	
	a. Pemakaian tanah untuk pertanian untuk setiap meter persegi untuk jangka waktu 1 tahun (retribusi per tahun).	Rp. 300,00
	b. Dihapus	



1	2	3
5.	Pemakaian tanah untuk perkebunan dengan masa tanam lebih dari 1 tahun setiap meter persegi. (retribusi per tahun).	Rp. 100,00

Keterangan :

- a. Pemakaian tanah permanen adalah pemakaian tanah yang bersifat tetap dan dalam jangka waktu lama (terus-menerus) antara lain akses jalan atau jembatan yang terbuat dari beton bertulang, aspal dan sejenisnya.
- b. Pemakaian tanah tidak permanen adalah pemakaian tanah yang bersifat sementara dan tidak terus-menerus antara lain akses jalan masuk proyek atau jembatan yang terbuat dari sesek/bambu/kayu.
- c. dihapus.
- d. dihapus.
- e. dihapus.
- f. dihapus.
- g. dihapus.

## 2. Pemakaian Bangunan

No.	Tipe Bangunan	Satuan	Tarif Retribusi per m <sup>2</sup> per tahun
1	Bangunan sementara	m <sup>2</sup>	Rp. 3.000,00
2	Bangunan semi permanen	m <sup>2</sup>	Rp. 6.000,00
3	Bangunan permanen	m <sup>2</sup>	Rp. 10.000,00

Keterangan :

Misalnya adalah sewa bangunan oleh PT. Bank Jatim yang terletak di utara alon-alon dan sewa bangunan kantin kantor Sekretariat Daerah.

## 3. Pemakaian Alat-alat Berat

No.	Tipe	Kapasitas/ tahun pembuatan	Besar Retribusi per hari
1	Barata MV. 6P	6/8 ton / 1983	Rp. 150.000,00
2	Barata MGD.1	3 ton / 1980	Rp. 100.000,00
3	Barata MGB. 1000	1 ton / 2003	Rp. 100.000,00

#### 4. Laboratorium Bangunan

No.	Jenis Pemeriksaan	Volume	Tarif Retribusi
1	2	3	4
A	Laboratorium Bahan Jalan dan Jembatan:		
	1. Pemeriksaan Kadar Air	1x uji	Rp. 50.000,00
	2. Tes Atterberg	1x uji	Rp. 50.000,00
	3. Analisa Saringan	1x uji	Rp. 50.000,00
	4. Tes Abrasi	1x uji	Rp. 50.000,00
	5. Tes CBR	1x uji	Rp. 50.000,00 (minimal 3 titik)
	6. Compaction standart atau modified1	1x uji	Rp. 100.000,00
	7. Pengambilan contoh beton/mortar	1x sampel	Rp. 50.000,00 (minimal 3 titik)
	8. Coredrill aspal	1x uji	Rp. 50.000,00 (minimal 3 sample/titik)
	9. Extraction aspal	1x uji	Rp. 100.000,00
B.	Laboratorium Tanah		
	1. Analisa Saringan	1x uji	Rp. 50.000,00
	2. Berat Jenis Dan Serap Air	1x uji	Rp. 50.000,00
	3. Kadar Lumpur	1x uji	Rp. 50.000,00
	4. Organik Agg. Halus	1x uji	Rp. 50.000,00
	5. Extraction	1x uji	Rp. 50.000,00
	6. Tes DCP	1x titik	Rp. 50.000,00 (minimal 3 titik)
	7. Sand Cone Test	1x titik/ sampel	Rp. 100.000,00 (minimal 3 titik)
	8. Laboratorium Beton		
	a. <i>Job Mix Design</i> Beton	1x uji	Rp.250.000,00
	b. Analisa Saringan	1x uji	Rp. 50.000,00
	c. Kuat Tekan Beton	1 x sampel	Rp. 50.000,00 (minimal 3 sample)
	d. <i>Slump Test</i>	1x sampel	Rp. 25.000,00 (minimal 3 kali)
	e. <i>Hummer Test</i>	1x titik	Rp. 25.000,00 (minimal 3 titik)
	f. Cetakan <i>Kubus</i>	1x buah /sewa /hari	Rp. 10.000,00 (minimal 3 buah)

No.	Jenis Pemeriksaan	Volume	Tarif Retribusi
1	2	3	4
	g. Coredrill Beton	1 x titik	Rp. 100.000,00 (minimal 3 titik)
	9. Test Kuat tekan Paving	1 x buah	Rp. 30.000,00 (minimal 3 buah/sample)

#### 5. Pemakaian Fasilitas Kesehatan Hewan di Klinik dan Puskesmas

No.	Jenis Pelayanan	Volume	Tarif
1	2	3	4
1.	Pemakaian Fasilitas Medis		
	a.Pemeriksaan Umum		
	1) Obat suntik umum		
	• Ternak Besar (sapi, kuda, kerbau)	1 ekor	Rp. 25.000,00
	• Ternak Kecil (kambing, domba, kelinci)	1 ekor	Rp. 20.000,00
	• Unggas (ayam, bebek, burung)	1 ekor	Rp. 15.000,00
	• Hewan peliharaan (kucing, anjing, reptil, rodensia)	1 ekor	Rp. 25.000,00
	2) Obat suntik spesifik		
	• Ternak Besar (sapi, kuda, kerbau)	1 ekor	Rp. 50.000,00
	• Ternak Kecil (kambing, domba, kelinci)	1 ekor	Rp. 25.000,00
	• Unggas (ayam, bebek, burung)	1 ekor	Rp. 20.000,00
	• Hewan peliharaan (kucing, anjing, reptil, rodensia)	1 ekor	Rp. 50.000,00
	b.Pemeriksaan Khusus		
	1)Abdominocentesis		
	• Ternak Besar (sapi, kuda, kerbau)	1 ekor	Rp. 40.000,00
	• Ternak Kecil (kambing, domba, kelinci)	1 ekor	Rp. 20.000,00
	• Hewan peliharaan (kucing, anjing, reptil, rodensia)	1 ekor	Rp. 40.000,00
	2)Thoracocentesis		
	• Ternak Besar (sapi, kuda, kerbau)	1 ekor	Rp. 50.000,00
	• Ternak Kecil (kambing, domba, kelinci)	1 ekor	Rp. 25.000,00
	• Hewan peliharaan (kucing, anjing, reptil, rodensia)	1 ekor	Rp. 50.000,00
	3)Kateterisasi		
	• Ternak Besar (sapi, kuda, kerbau)	1 ekor	Rp. 20.000,00
	• Ternak Kecil (kambing, domba, kelinci)	1 ekor	Rp. 20.000,00
	• Hewan peliharaan (kucing, anjing, reptil, rodensia)	1 ekor	Rp. 20.000,00
	4)Scraping Kulit – Pemeriksaan mikroskopis		
	• Ternak Besar (sapi, kuda, kerbau)	1 ekor	Rp. 20.000,00
	• Ternak Kecil (kambing, domba, kelinci)	1 ekor	Rp. 10.000,00
	• Hewan peliharaan (kucing, anjing, reptil, rodensia)	1 ekor	Rp. 20.000,00
	5)Membersihkan telinga ( Sehat )		
	• Ternak Besar(sapi, kuda, kerbau)	1 ekor	Rp. 20.000,00
	• Ternak Kecil (kambing, domba, kelinci)	1 ekor	Rp. 10.000,00
	• Hewan peliharaan (kucing, anjing, reptil, rodensia)	1 ekor	Rp. 20.000,00

No.	Jenis Pelayanan	Volume	Tarif
1	2	3	4
	6)Membersihkan Telinga (Otitis)		
	• Ternak Besar (sapi, kuda, kerbau)	1 ekor	40.000
	• Ternak Kecil (kambing, domba,kelinci)	1 ekor	20.000
	• Hewan peliharaan (kucing, anjing, reptil, rodensia)	1 ekor	40.000
	7)Potong kuku		Rp. 20.000,00
	• Ternak Besar (sapi, kuda, kerbau)	1 ekor	Rp. 20.000,00
	• Ternak Kecil (kambing, domba,kelinci)	1 ekor	Rp. 10.000,00
	• Hewan peliharaan (kucing, anjing, reptil, rodensia)	1 ekor	Rp. 20.000,00
	8)Pengambilan darah		
	• Ternak Besar (sapi, kuda, kerbau)	1 ekor	Rp. 10.000,00
	• Ternak Kecil (kambing, domba,kelinci)	1 ekor	Rp. 5.000,00
	• Unggas (ayam, bebek, burung)	1 ekor	Rp. 2.000,00
	• Hewan peliharaan (kucing, anjing, reptil, rodensia)	1 ekor	Rp. 10.000,00
	9)Reposisi manual Prolapsus rectum/vagina		
	• Ternak besar (sapi, kuda, kerbau)	1 ekor	Rp.100.000,00
	• Ternak Kecil (kambing, domba,kelinci)	1 ekor	Rp.200.000,00
	• Hewan peliharaan (kucing, anjing, reptil, rodensia)	1 ekor	Rp.200.000,00
	10)Pertolongan kelahiran/ekor		
	• Ternak besar (sapi, kuda, kerbau)	1 ekor	Rp.200.000,00
	• Ternak Kecil (kambing, domba,kelinci)	1 ekor	Rp.150.000,00
	• Hewan peliharaan (kucing, anjing, reptil, rodensia)	1 ekor	Rp.200.000,00
	11)Prolapsus Uteri		
	• Ternak besar (sapi, kuda, kerbau)	1 ekor	Rp.200.000,00
	• Ternak Kecil (kambing, domba,kelinci)	1 ekor	Rp.400.000,00
	• Hewan peliharaan (kucing, anjing, reptil, rodensia)	1 ekor	Rp.200.000,00
	12)Vaksinasi		
	• Ternak Besar (sapi, kuda, kerbau)		
	-Antrax	1 ekor	Rp. 35.000,00
	-Septicaemia epizootica	1 ekor	Rp. 20.000,00
	-Brucella	1 ekor	Rp. 35.000,00
	-Surra	1 ekor	Rp. 20.000,00
	• Ternak Kecil (kambing, domba,kelinci)		
	-Antrax	1 ekor	Rp. 30.000,00
	-Brucella	1 ekor	Rp. 30.000,00
	• Unggas (ayam, bebek, burung)		
	-New Catle Disease	1 ekor	Rp. 2.000,00
	-Avian Influenza	1 ekor	Rp. 2.000,00
	• Hewan peliharaan (kucing, anjing, reptil, rodensia)		
	- Tricat (Calici Panleukopenia Rhinotraketis)	1 paket	Rp. 150.000,00
	- Rabies	1 ekor	Rp. 125.000,00
	- Distemper, Parvo, Para Influenza, hepatitis	1 paket	Rp. 150.000,00
Keterangan:			
- Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu			
- Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian			

No.	Jenis Pelayanan	Volume	Tarif
1	2	3	4
2.	Opname	1 hari	Rp. 60.000,00
	Perawatan intensif awal	1 kali	Rp. 30.000,00
	Perawatan intensif lanjutan/jam	Per Jam	Rp. 10.000,00
3.	Pelayanan Pemeriksaan Hewan untuk pembuatan Surat Keterangan Sehat	1 ekor	Rp. 40.000,00

#### 6. Pemakaian Laboratorium Hewan

No.	Pemeriksaan	Jenis Pengujian	Volume	Tarif
1	2	3	4	5
1.	Brucellosis	MRT	1 sampel	Rp. 10.000,00
		RBT	1 sampel	Rp. 15.000,00
2.	Mastitis	Mastitis test	1 sampel	Rp. 10.000,00
3.	ND	HA-HI test	1 sampel	Rp. 5.000,00
4.	AI	HA-HI test	1 sampel	Rp. 6.000,00
5.	Identifikasi cacing	Natif/Apung	1 sampel	Rp. 3.000,00
6.	Bedah Bangkai			
	• Hewan Kecil	-	1 sampel	Rp. 25.000,00
	• Hewan Besar	-	1 sampel	Rp. 100.000,00
7.	Bidang Kesmavet			
	A. Mutu susu	Organoleptis	1 sampel	Rp. 20.000,00
	Segar	Total Solid	1 sampel	Rp. 20.000,00
		Kadar Lemak	1 sampel	Rp. 60.000,00
		BKTL	1 sampel	Rp. 60.000,00
		Kadar Protein	1 sampel	Rp. 60.000,00
		BJ	1 sampel	Rp. 20.000,00
		Uji Alkohol	1 sampel	Rp. 40.000,00
		Uji Didih	1 sampel	Rp. 20.000,00
		Derajat Asam	1 sampel	Rp. 20.000,00
		Angka Reduktase	1 sampel	Rp. 40.000,00
		Angka Katalase	1 sampel	Rp. 40.000,00
	B. Cemarkan Mikroba	Total Kuman	1 sampel	Rp. 80.000,00
		E. Coli	1 sampel	Rp. 75.000,00
		Coliform	1 sampel	Rp. 75.000,00
		Staphylococcus	1 sampel	Rp. 60.000,00
		Salmonella	1 sampel	Rp. 80.000,00

1	2	3	4	5
	C.Residu	Residu Antibiotik	1 sampel	Rp.1.000.000,00
		Residu Pestisida	1 sampel	Rp. 800.000,00
		Residu Formalin	1 sampel	Rp. 50.000,00
		Residu Boraks	1 sampel	Rp. 50.000,00
	D.Pemeriksaan	Fisik	1 sampel	Rp. 2.000,00
	Daging	Kimiawi	1 sampel	Rp. 7.000,00

BUPATI MAGETAN,

TTD

S U P R A W O T O

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

**HARI SUYANTO,S.H.,M.Si.**

Pembina Utama Muda  
NIP.19581202 198509 1 002

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN  
 NOMOR : 9 TAHUN 2018  
 TANGGAL : 28 DESEMBER 2018

TARIP RETRIBUSI TERMINAL

No.	Jenis Pelayanan	Besarnya Retribusi
1	2	3
1.	Penyediaan tempat parkir kendaraan penumpang untuk bus dan mobil penumpang :	
	a. mobil bus umum yang dilengkapi tempat duduk lebih dari 28 tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi	Rp. 1.500,00
	b. mobil bus umum yang dilengkapi dengan tempat duduk 17 sampai dengan 28 tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi	Rp. 1.000,00
	c. mobil bus umum yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 9 sampai dengan 16 tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi	Rp. 1.000,00
	d. mobil penumpang umum, angkutan desa, angkutan kota	Rp. 500,00
2.	Penyediaan tempat parkir kendaraan bukan umum (pribadi) :	
	a. mobil bus, mobil barang dengan JBB lebih dari 3.500 kg	Rp. 3.000,00
	b. mobil penumpang, mobil barang dengan JBB kurang atau sama dengan 3.500 kg	Rp. 2.000,00
	c. sepeda motor	Rp. 1.000,00
3	Penggunaan tempat usaha di dalam terminal :	
	a. tempat usaha berupa kios atau bedak setiap meter persegi dalam jangka waktu satu hari	Rp. 200,00
	b. tempat usaha berupa los atau pelataran setiap meter persegi dalam jangka waktu satu hari	Rp. 100,00
4	Pemakaian fasilitas mandi cuci kakus :	
	a. mandi dan buang air besar per orang	Rp. 2.000,00
	b. buang air kecil per orang	Rp. 1.000,00

BUPATI MAGETAN,

TTD

S U P R A W O T O

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

**HARI SUYANTO, S.H., M.Si.**

Pembina Utama Muda  
 NIP.19581202 198509 1 002

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN

NOMOR : 9 TAHUN 2018

TANGGAL : 28 DESEMBER 2018

---

TARIP RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi
1	2	3
1	Mobil bus dan mobil barang dengan JBB lebih dari 3500 kg sekali parkir	Rp. 3.000,00
2	Mobil penumpang dan mobil barang dengan JBB kurang atau sama dengan 3500 kg sekali parkir	Rp. 2.500,00
3	Sepeda motor sekali parker	Rp. 2.000,00

BUPATI MAGETAN,

TTD

S U P R A W O T O

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

**HARI SUYANTO,S.H.,M.Si.**

Pembina Utama Muda  
NIP.19581202 198509 1 002



LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN

NOMOR : 9 TAHUN 2018

TANGGAL : 28 DESEMBER 2018

TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

1. Tarif Retribusi Tempat Rekreasi

No.	Jenis Pelayanan	Besarnya Retribusi
1	2	3
1.	Telaga Sarangan:	
	a. Dewasa, termasuk anak umur diatas 12 tahun	Rp. 19.000,00 per orang sekali masuk
	b. Anak (umur 4 sampai dengan 12 tahun)	Rp. 9.000,00 per anak sekali masuk
2.	Telaga Wahyu:	
	a. Dewasa, termasuk anak umur diatas 12 tahun	Rp. 5.000,00 per orang sekali masuk
	b. Anak (umur 4 sampai dengan 12 tahun)	Rp. 3.000,00 per anak sekali masuk
3.	Usaha Jasa Wisata	
	a. Retribusi terhadap pemilik kuda yang disewakan	Rp. 3.000,00 per hari operasional
	b. Retribusi terhadap pemilik perahu yang disewakan	
	1) Perahu bermotor	Rp. 3.500,00 per hari operasional
	2) Perahu bebek	Rp. 2.500,00 per hari operasional

2. Tarif Retribusi Tempat Olah Raga

No.	Kelompok Objek Retribusi	Besarnya Retribusi
1	2	3
1.	Tempat Olah Raga di Luar Stadion	
	a. GOR Ki Mageti	
	1) Siang (pukul 08.00 WIB s.d. pukul 16.00 WIB)	Rp. 3.000.000,00 per kegiatan
	2) Malam (pukul 19.00 WIB s.d. pukul 23.00 WIB)	Rp. 4.000.000,00 per kegiatan
	3) Siang dan malam	Rp. 6.000.000,00 per kegiatan
	4) Lapangan tenis	
	a) Kegiatan komersial	
	(1) Siang	Rp. 5.000,00 per jam

No.	Kelompok Objek Retribusi	Besarnya Retribusi
1	2	3
	(2) Malam	Rp. 7.500,00 per jam
	b) Latihan	
	(1) Siang	Rp. 2.500,00 per jam
	(2) Malam	Rp. 6.500,00 per jam
	a) Kegiatan non komersial	Rp. 300.000,00 per hari
	2) Lapangan basket	Rp. 25.000,00 per hari
	3) Lapangan volly	Rp. 25.000,00 per hari
2.	Stadion Yosonegoro	
	1) Tontonan atau hiburan atau pertunjukan atau pertandingan	Rp. 1.500.000,00 per hari
	2) Olah raga	Rp. 600.000,00 per hari
	3) Sosial	Rp. 300.000,00 per hari
3.	Gedung Tripandita	
	1) Siang (pukul 08.00 WIB s.d. pukul 16.00 WIB)	Rp. 1.000.000,00 per kegiatan
	2) Malam (pukul 19.00 WIB s.d. pukul 23.00 WIB)	Rp. 2.000.000,00 per kegiatan
	3) Siang dan malam	Rp. 2.500.000,00 per kegiatan
4	GOR Bulutangkis	
	a. Sewa untuk kegiatan insidental	Rp. 500.000,00 per hari
	b. Pemanfaatan untuk latihan	Rp. 10.000,00 per jam per lapangan

Keterangan :

1. Kegiatan Komersial adalah kegiatan yang bertujuan untuk mencari keuntungan finansial atau untuk mempromosikan barang dagangan atau yang sejenisnya. Misalnya untuk menyelenggarakan kegiatan olahraga atau hiburan dengan memungut biaya atau kegiatan dalam rangka promosi produk atau barang dagangan.
2. Kegiatan non komersial adalah kegiatan olahraga atau kegiatan lainnya yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan finansial atau untuk mempromosikan barang dagangan atau yang sejenisnya, misalnya untuk kegiatan latihan olahraga, kegiatan sosial kemasyarakatan, dan lain-lain.

BUPATI MAGETAN,

TTD

S U P R A W O T O

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

**HARI SUYANTO,S.H.,M.Si.**

Pembina Utama Muda  
NIP.195812021985091002

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN  
 NOMOR : 9 TAHUN 2018  
 TANGGAL : 28 DESEMBER 2018

---

TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

1. Benih ikan

No	Jenis Ikan	Ukuran	Harga per ekor
1	2	3	4
1	Tawes	3-5 cm	Rp. 60,00
		>5-7 cm	Rp. 100,00
2	Mas atau Tombro	2-3 cm	Rp. 70,00
		>3-5 cm	Rp. 125,00
		>5-7 cm	Rp. 175,00
		7-9 cm	Rp. 300,00
3	Lele	2-3 cm	Rp. 55,00
		>3-4 cm	Rp. 65,00
		>4-5 cm	Rp. 85,00
		>5-6 cm	Rp. 125,00
		>6-7 cm	Rp. 50,00
4	Nila	2-3 cm	Rp. 40,00
		>3-5 cm	Rp. 100,00
		>5-7 cm	Rp. 150,00
		>7-9 cm	Rp. 300,00
5	Gurami	2-3 cm	Rp. 400,00
		3-4 cm	Rp. 600,00
		>4-5 cm	Rp. 750,00
		>5-7 cm	Rp. 1.000,00
		>7-9 cm	Rp. 2.000,00
6	Patin	2-3 cm	Rp. 200,00
		>3-5 cm	Rp. 400,00
		>5-7 cm	Rp. 500,00
7	Bawal	2-3 cm	Rp. 200,00
		>3-5 cm	Rp. 400,00
8	Koi	3-5 cm	Rp. 150,00
		>5-7 cm	Rp. 250,00
		>7-9 cm	Rp. 500,00

## 2. Calon Induk Ikan

No	Jenis Ikan	Jenis	Harga per kilogram
1	2	3	4
1	Nila	Jantan	Rp. 30.000,00
		Betina	Rp. 35.000,00
2	Mas atau Tombro	Jantan	Rp. 50.000,00
		Betina	Rp. 55.000,00
3	Lele	Jantan	Rp. 40.000,00
		Betina	Rp. 45.000,00
4	Patin	Jantan	Rp. 40.000,00
		Betina	Rp. 45.000,00
5	Gurame	Jantan	Rp. 100.000,00
		Betina	Rp. 150.000,00
6	Tawes	Jantan	Rp. 20.000,00
		Betina	Rp. 25.000,00

## 3. Induk Ikan

No	Jenis Ikan	Jenis	Harga per kilogram
1	2	3	4
1	Nila	Jantan	Rp. 45.000,00
		Betina	Rp. 50.000,00
2	Mas atau Tombro	Jantan	Rp. 60.000,00
		Betina	Rp. 65.000,00
3	Lele	Jantan	Rp. 55.000,00
		Betina	Rp. 60.000,00
4	Patin	Jantan	Rp. 65.000,00
		Betina	Rp. 70.000,00
5	Gurame	Jantan	Rp. 150.000,00
		Betina	Rp. 200.000,00
6	Tawes	Jantan	Rp. 25.000,00
		Betina	Rp. 30.000,00

## 4. Benih Tanaman

No	Jenis Benih	Kelas benih	Harga
1	2	3	4
1	Padi non hibrida	SS ( <i>Stock Seed</i> )	Rp. 9.000,00 per kilogram
		ES ( <i>Extension Seed</i> )	Rp. 7.500,00 per kilogram
		Kadaluarsa	Rp. 4.000,00 per kilogram

No	Jenis Benih	Kelas benih	Harga
1	2	3	4
2	Kentang	Benih Sebar (BR) XL (>7 cm)	Rp. 5.500,00 per kilogram
		Benih Sebar (BR) L (>5-7 cm)	Rp. 17.000,00 per kilogram
		Benih Sebar (BR) M (>3-5 cm)	Rp. 18.000,00 per kilogram
		Benih Sebar (BR) S (>2-3 cm)	Rp. 20.000,00 per kilogram
		Benih Pokok (BP) XL (>7 cm)	Rp. 5.500,00 per kilogram
		Benih Pokok (BP) L (>5-7 cm)	Rp. 22.000,00 per kilogram
		Benih Pokok (BP) M (>3-5 cm)	Rp. 23.000,00 per kilogram
		Benih Pokok (BP) S (>2-3 cm)	Rp. 25.000,00 per kilogram
		Benih Dasar (BD) M (>3-5 cm)	Rp. 2.500,00 per knol
		Benih Dasar (BD) S (>2-3 cm)	Rp. 2.000,00 per knol
		Benih Dasar (BD) XS (>1-2 cm)	Rp. 1.500,00 per knol
3	Tembakau	BR (Benih Sebar)	Rp. 100,00 per batang
4	Tebu	BR (Benih Sebar)	Rp. 60.000,00 per kwintal

#### 5. Hasil bibit pertanian

Jenis Usaha	Jenis Komoditas	Klasifikasi / Ketinggian	Harga Satuan	Satuan
1	2	3	4	5
Bibit Tanaman Buah	Mangga	> 50 ≤ 75 cm	Rp. 50.000,00	Batang
		> 75 ≤ 100 cm	Rp. 75.000,00	Batang
		> 100 cm	Rp. 100.000,00	Batang
	Jeruk Besar	> 50 ≤ 75 cm	Rp. 40.000,00	Batang
		> 75 ≤ 100 cm	Rp. 60.000,00	Batang
		> 100 cm	Rp. 80.000,00	Batang
	Jeruk Keprok	> 50 ≤ 75 cm	Rp. 30.000,00	Batang
		> 75 ≤ 100 cm	Rp. 50.000,00	Batang
		> 100 cm	Rp. 70.000,00	Batang

Jenis Usaha	Jenis Komoditas	Klasifikasi / Ketinggian	Harga Satuan	Satuan
1	2	3	4	5
Bibit Tanaman Buah	Jeruk Nipis	> 50 ≤ 75 cm	Rp. 30.000,00	Batang
		> 75 ≤ 100 cm	Rp. 50.000,00	Batang
		> 100 cm	Rp. 70.000,00	Batang
	Kelengkeng	> 50 ≤ 75 cm	Rp. 80.000,00	Batang
		> 75 ≤ 100 cm	Rp. 120.000,00	Batang
		> 100 cm	Rp. 150.000,00	Batang
	Rambutan	> 50 ≤ 75 cm	Rp. 30.000,00	Batang
		> 75 ≤ 100 cm	Rp. 50.000,00	Batang
		> 100 cm	Rp. 70.000,00	Batang
	Durian	> 50 ≤ 75 cm	Rp. 45.000,00	Batang
		> 75 ≤ 100 cm	Rp. 60.000,00	Batang
		> 100 cm	Rp. 85.000,00	Batang
	Sirsat	> 50 ≤ 75 cm	Rp. 25.000,00	Batang
		> 75 ≤ 100 cm	Rp. 45.000,00	Batang
		> 100 cm	Rp. 70.000,00	Batang
	Alpukat	> 50 ≤ 75 cm	Rp. 35.000,00	Batang
		> 75 ≤ 100 cm	Rp. 45.000,00	Batang
		> 100 cm	Rp. 50.000,00	Batang
	Jambu Air	> 50 ≤ 75 cm	Rp. 30.000,00	Batang
		> 75 ≤ 100 cm	Rp. 50.000,00	Batang
		> 100 cm	Rp. 75.000,00	Batang
Tanaman Buah Lainnya	> 50 ≤ 75 cm	Rp. 20.000,00	Batang	
	> 75 ≤ 100 cm	Rp. 35.000,00	Batang	
	> 100 cm	Rp. 50.000,00	Batang	

#### 6. Hasil tanaman buah dalam pot

Jenis Usaha	Jenis Komoditas	Klasifikasi / Ketinggian	Harga Satuan (Rp.)		Satuan
			Belum Berbuah	Sudah Berbuah	
1	2	3	4	5	6
Tanaman Buah dalam Pot	Mangga	> 100 ≤ 150 cm	150.000,00	200.000,00	Batang
		> 150 cm	175.000,00	250.000,00	Batang
	Jeruk Besar	> 100 ≤ 150 cm	120.000,00	150.000,00	Batang
		> 150 cm	140.000,00	180.000,00	Batang
	Jeruk Keprok	> 100 ≤ 150 cm	100.000,00	140.000,00	Batang
		> 150 cm	125.000,00	170.000,00	Batang

Jenis Usaha	Jenis Komoditas	Klasifikasi / Ketinggian	Harga Satuan (Rp.)		Satuan
			Belum Berbuah	Sudah Berbuah	
1	2	3	4	5	6
	Jeruk Nipis	> 100 ≤ 150 cm	100.000,00	140.000,00	Batang
		> 150 cm	125.000,00	170.000,00	Batang
	Kelengkeng	> 100 ≤ 150 cm	200.000,00	230.000,00	Batang
		> 150 cm	220.000,00	250.000,00	Batang
	Rambutan	> 100 ≤ 150 cm	120.000,00	160.000,00	Batang
		> 150 cm	150.000,00	180.000,00	Batang
	Durian	> 100 ≤ 150 cm	140.000,00	180.000,00	Batang
		> 150 cm	165.000,00	220.000,00	Batang
	Sirsat	> 100 ≤ 150 cm	100.000,00	125.000,00	Batang
		> 150 cm	120.000,00	150.000,00	Batang
	Alpukat	> 100 ≤ 150 cm	90.000,00	120.000,00	Batang
		> 150 cm	115.000,00	150.000,00	Batang
	Jambu Air	> 100 ≤ 150 cm	115.000,00	150.000,00	Batang
		> 150 cm	130.000,00	170.000,00	Batang
	Tanaman Buah Lainnya	> 100 ≤ 150 cm	90.000,00	120.000,00	Batang
		> 150 cm	115.000,00	150.000,00	Batang

### 7. Hasil budidaya pertanian

No	Jenis Usaha	Jenis Komoditas	Harga Satuan		Satuan
			Dipetik sendiri oleh pengunjung	Dipetikkan oleh Pihak Agrowisata	
1	2	3	4	5	6
1	Budidaya tanaman pangan	Jagung	Rp. 3.000,00	Rp. 4.000,00	Kg
		Ubi jalar	Rp. 1.500,00	Rp. 2.500,00	Kg
2	Budidaya tanaman buah	Mangga	Rp. 5.000,00	Rp. 10.000,00	Kg
		Jeruk Besar	Rp. 5.000,00	Rp. 6.000,00	Biji
		Jeruk keprok	Rp. 5.000,00	Rp. 6.000,00	Kg
		Strawberry	Rp. 40.000,00	Rp. 45.000,00	Kg
3	Budidaya tanaman bunga	Bunga krisan	-	Rp. 1.500,00	Tangkai
4	Bibit tanaman bunga	Bunga krisan	-	Rp. 300,00	Batang

No	Jenis Usaha	Jenis Komoditas	Harga Satuan		Satuan
			Dipetik sendiri oleh pengunjung	Dipetikkan oleh Pihak Agrowisata	
1	2	3	4	5	6
5	Budidaya agrowisata a. Sayur Organik/ Sehat	Tomat sayur	Rp. 5.000,00	Rp. 5.500,00	Kg
		Tomat chery	Rp.10.000,00	Rp.10.500,00	Kg
		Sawi	Rp. 3.000,00	Rp. 3.500,00	Ikat
		Bayam	Rp. 2.500,00	Rp. 3.000,00	Ikat
		Pacei	Rp. 2.000,00	Rp. 2.500,00	Kg
		Bawang merah	Rp.12.000,00	Rp.12.500,00	Kg
		Kentang	Rp. 5.500,00	Rp. 6.000,00	Kg
		Timun	Rp. 4.500,00	Rp. 5.000,00	Kg
		Wortel	Rp. 6.000,00	Rp. 6.500,00	Kg
		Brokoli	Rp. 9.000,00	Rp. 9.500,00	Kg
		Buncis	Rp. 4.000,00	Rp. 4.500,00	Kg
		Kacang panjang	Rp. 3.000,00	Rp. 3.500,00	Kg
		Kobis	Rp. 3.500,00	Rp. 4.000,00	Kg
		Kembang kol	Rp. 7.500,00	Rp. 8.000,00	Kg
		Terong	Rp. 3.500,00	Rp. 4.000,00	Kg
		Bawang daun	Rp. 5.000,00	Rp. 5.500,00	Kg
		Cabe besar	Rp. 7.000,00	Rp. 7.500,00	Kg
		Cabe rawit	Rp.12.000,00	Rp.12.500,00	Kg
		Cabe keriting	Rp. 8.000,00	Rp. 8.500,00	Kg
		Kangkung	Rp. 2.500,00	Rp. 3.000,00	Ikat
		Selada	Rp. 2.000,00	Rp. 2.500,00	Ikat
		Seledri	Rp. 2.000,00	Rp. 2.500,00	Ikat
		Pare	Rp. 3.000,00	Rp. 3.500,00	Kg
Labu siam	Rp. 2.500,00	Rp. 3.000,00	Kg		
Jagung manis	Rp. 5.000,00	Rp. 5.500,00	Kg		
	b.Ubi jalar	Ubi Jabung	Rp. 2.500,00	Rp. 3.500,00	Kg
	c.Labu	Labu Merah	Rp.15.000,00	Rp.16.000,00	Kg
		Labu Madu	Rp.20.000,00	Rp.21.000,00	Kg

#### 8. Hasil Budidaya Perikanan (Ikan Konsumsi)

No	Hasil Budidaya Perikanan	Harga per kilogram
1	Ikan Lele	Rp. 12.000,00
2	Ikan Nila	Rp. 17.000,00
3	Ikan Tombro	Rp. 20.000,00
4	Ikan Gurami	Rp. 22.000,00
5	Ikan Patin	Rp. 15.000,00
6	Ikan Bawal	Rp. 15.000,00



9. Hasil Ikutan Balai Latihan Peternakan (BLP).

No	Hasil Ikutan Balai Latihan Peternakan	Harga	Keterangan
1	Susu Sapi	Rp. 7.000,00	per liter
2	Pupuk Organik	Rp. 700,00	per kilogram

BUPATI MAGETAN,  
TTD

S U P R A W O T O

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

**HARI SUYANTO,S.H.,M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19581202 198509 1 002